



PUTUSAN

Nomor 382/PID.SUS/2021/PT BDG.

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Oktavian Bin Alm. Hamdani
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mekarsari Tengah RT.001/013 Desa. Mekarsari
Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa Deni Oktavian Bin Alm. Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Syarifudin, S.H., dan Mulyono, S.H., Penasihat Hukum dari PBH Peradi Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2021 Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 November 2021 Nomor 382/PID.SUS/2021/PT BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor Reg Perkara : PDM-392/CKR-07/2021 tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa DENI OKTAVIAN bin (alm) HAMDANI** bersama-sama Saksi FAHMI FAHREJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Pom Bensin Jl. Inspeksi Kalimantan No. 32 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Cikarang, "**yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 21:00 Wib Saksi FAHMI FAHREJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui Terdakwa ke warung tempat tongkrongan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha V-Ixion No. Pol : B-3645-FXZ. Kemudian Saksi FAHMI FAHREJI mengajak Terdakwa untuk patungan beli sabu-sabu sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Setelah itu Saksi FAHMI

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2021/PT BDG



FAHREJI langsung menelpon OTI (DPO) dan memesan sabu-sabu paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menelpon OTI (DPO) kemudian Saksi FAHMI FAHREJI mengatakan bahwa OTI (DPO) akan menghubungi lagi setelah pesanan sudah siap, kemudian sekira 23:00 Wib Saksi FAHMI FAHREJI ada yang menelpon dengan nomor pribadi dan mengaku orang suruhan OTI (DPO). Selanjutnya orang suruhan OTI (DPO) tersebut menyuruh agar menuju ke Pom Bensin Jl. Inspeksi Kalimantan No. 32 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi karena paket sabu-sabu yang dipesan kepada OTI (DPO) sudah diletakan di area Pom Besin tersebut. Selanjutnya orang suruhan OTI (DPO) menjelaskan bahwa paket sabu-sabu yang dipesan diletakan di belakang tempat sampah yang ada dalam area Pom Bensin. Kemudian paket sabu-sabunya digulung dengan masker warna biru, Setelah mendapat telepon dari orang suruhan OTI (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI langsung pergi ke tempat yang diberitahukan tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha V-Ixion No. Pol : B-3645-FXZ milik Saksi FAHMI FAHREJI, Setelah sampai di Pom Bensin Jl. Inspeksi Kalimantan Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Ka. Bekasi sekira jam 23:50 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI mencari tempat sampah yang dikatakan oleh orang suruhan OTI (DPO). Setelah melihat ada tempat sampah di area Pom Bensin tersebut maka Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI langsung menghampiri tempat sampah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI melihat ada sebuah masker warna biru yang digulung dan Saksi FAHMI FAHREJI menyuruh Terdakwa untuk mengecek masker biru tersebut. Setelah Terdakwa mengambil gulungan masker warna biru tersebut kemudian Terdakwa buka gulungannya ternyata benar paket Narkotika sabu, Setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor tiba-tiba datang anggota Polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI lalu diinterogasi bahwa Narkotika Shabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1766/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.si, Apt. dan DWI HARNANTO, S.T. selaku Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0991 gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian sisa untuk uji lab 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0805 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DENI OKTAVIAN bin (alm) HAMDANI** bersama-sama Saksi FAHMI FAHREJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Pom Bensin Jl. Inspeksi Kalimalang No. 32 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Cikarang, "**yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 21:00 Wib Saksi FAHMI FAHREJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui Terdakwa ke warung tempat tongkrongan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha V-Ixion No. Pol : B-3645-FXZ. Kemudian Saksi FAHMI FAHREJI mengajak Terdakwa untuk patungan beli sabu-sabu sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Setelah itu Saksi FAHMI FAHREJI langsung menelpon OTI (DPO) dan memesan sabu-sabu paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menelpon OTI (DPO) kemudian Saksi FAHMI FAHREJI mengatakan bahwa OTI (DPO) akan menghubungi lagi setelah pesanan sudah siap, kemudian sekira 23:00 Wib Saksi FAHMI FAHREJI ada yang menelpon dengan nomor pribadi dan mengaku orang suruhan OTI (DPO). Selanjutnya orang suruhan OTI (DPO) tersebut menyuruh agar menuju ke Pom Bensin Jl. Inspeksi Kalimalang No.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi karena paket sabu-sabu yang dipesan kepada OTI (DPO) sudah diletakan di area Pom Besin tersebut. Selanjutnya orang suruhan OTI (DPO) menjelaskan bahwa paket sabu-sabu yang dipesan diletakan di belakang tempat sampah yang ada dalam area Pom Bensin. Kemudian paket sabu-sabunya digulung dengan masker warna biru, Setelah mendapat telepon dari orang suruhan OTI (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI langsung pergi ke tempat yang diberitahukan tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha V-Ixion No. Pol : B-3645-FXZ milik Saksi FAHMI FAHREJI, Setelah sampai diPom Bensin Jl. Inspeksi Kalimantan Desa Tambun Kec.Tambun Selatan Ka. Bekasi sekira jam 23:50 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI mencari tempat sampah yang dikatakan oleh orang suruhan OTI (DPO). Setelah melihat ada tempat sampah di area Pom Bensin tersebut maka Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI langsung menghampiri tempat sampah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI melihat ada sebuah masker warna biru yang digulung dan Saksi FAHMI FAHREJI menyuruh Terdakwa untuk mengecek masker biru tersebut. Setelah Terdakwa mengambil gulungan masker warna biru tersebut kemudian Terdakwa buka gulungannya ternyata benar paket Narkotika sabu, Setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor tiba-tiba datang anggota Polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI lalu diinterogasi bahwa Narkotika Shabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAHMI FAHREJI berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1766/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.si, Apt. dan DWI HARNANTO, S.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0991 gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang narkotika, kemudian sisa untuk uji lab 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0805 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. Reg.Perkara : PDM-392/CKR-072021 tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI OKTAVIAN bin (alm) HAMDANI secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENI OKTAVIAN bin (alm) HAMDANI pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp. Merk VIVO warna Hijau Metalik
 - 1 (satu) Buah masker warna biru yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto seluruhnya + 0.37 gram kemudian sisa untuk uji lab 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0805 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha VIXION B-3645-FXZ.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2021/PT BDG



1. Menyatakan Terdakwa **DENI OKTAVIAN bin (alm) HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp. Merk VIVO warna Hijau Metalik;
 - 1 (satu) Buah masker warna biru yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto seluruhnya + 0.37 gram kemudian sisa untuk uji lab 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0805 gram;

dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha VIXION B-3645-FXZ.

dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 59/Akta Pid.Sus/2021/PN.Ckr Jo. Nomor 508/Pid,Sus/2021/PN.Ckr yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 59/Akta Pid.Sus/2021/PN.Ckr Jo. Nomor 508/Pid,Sus/2021/PN.Ckr yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa kepada pihak Penuntut Umum dan pihak Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN.Ckr yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan cara serta syarat syarat lainnya yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang putusannya Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Ckr. tanggal 18 Oktober 2021, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dan alasan hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan dan alasan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cikarang dalam putusannya Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Ckr. tanggal 18 Oktober 2021 yang dimintakan banding;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ternyata ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 233, pasal 241 dan pasal 242 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang dalam putusannya Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Ckr. tanggal 18 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh kami Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis dengan H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. dan Syafaruddin, S.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim hakim anggota dan dibantu oleh Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum.

Syafaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Tina Rofiana, S.H, M.H.